



PENETAPAN

Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ida Anastasia Sarong, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jl Kurincang II Blok VD No.9, Kelurahan Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pemohon I;
..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai Pemohon II;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun berdasar hal-hal Sebagai Berikut :

- 1 Bahwa, Pewaris Almarhumah Cut Gusti Sariani binti Teuku Abdul Djalil Sarong

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada Tanggal 05 Desember Tahun 2020 pukul 07:33 sesuai Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian kode RS: 3171665 dan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 3174-KM-08122020-0022. Tanggal 08 Desember 2021.

2 Bahwa, ayah **kandung Pewaris Almarhumah Cut Gusti Sariani binti Tettku Abdul Djalil Sarong** yang bernama **Teuku Abdul Djalil Sarong bin Safei** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan **Pewaris** pada tahun 1999 dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam.

3 Bahwa, ibu **kandung Pewaris Almarhumah Cut Gusti Sariani binti Teuku Abdul Djalil Sarong** yang bemanta Almarhumah Syarifah binti Abdullah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris** pada tahun 1973 dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam.

4 Bahwa, **Pewaris** semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



keturunan /clan atau Anak.

5 Bahwa, Pewaris Almarhumah Cut Gusti Sariani **binti Teuku Abdul Djalil Sarong**

adalah anak yang ke 7 (tujuh) dari 8 (delapan) orang bersaudara sekandung yakni

5.1. Ida Anastasia Sarong binti Teuku Abdul Djalil Sarong.

5.2. Alm Zulkamain bin Teuku Abdul Djalil Sarong.

5.3. Almh Chamisari binti Teuku Abdul Djalil Sarong.

5.4. Zulkifli binti Teuku Abdul Djalil Sarong.

33. Cut 'bit Sari Pertiwi binti Teuku Abdul POW Sarong.

5.6. Teuku Syaiful Bahri binti Teuku Abdul Djalil Sarong.

(Anak 1 dari 8 saudara)

(Anak 2 dari 8 saudara)

(Anak 3 dari 8 saudara)

(Anak 4 dui 8 saudara)

(Anak 5 dari 8 saudara)

(Anak 6 dari 8 saudara)

5.7. Almarhumah Cut Gusti Sariani binti Teuku Abdul Djalil Sarong.

(Anak 7 dari 8 saudara)

5.8. Alm Teuku Irwan Abdi bin Teuku Abdul Djalil Sarong. (Anak 8 dari 8 saudara)

6 Bahwa, kakak kandung **Pewaris** Almarhumah Cut Gusti Sariani binti Teuku **Abdul**

Djalil Sarong yang bernama **Almarhum Zulkarnain** bin Teuku Abdul Djalil Sarong yang telah meninggal terlebih dahulu dari **Pewaris** pada tanggal 26 Juni 2016, **dan** mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni :

- Ar Rezy Racdiansyah Bin Zulkarnaen Sarong.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilfa Silvia Maulina Binti Zulkamaen Sarong. Masing-masing ahli waris pengganti beragama Islam.

7 Bahwa, kakak kandung **Pewaris** Almarhumah Cut Gusti Sariani binti Teuku Abdul

Djalil Sarong yang bernama Almarhumah Chamisari binti Teuku Abdul Djalil Sarong meninggal terlebih dahulu dari **Pewaris** pada tanggal 29 Januari 1998, mempunyai dan meninggalkan 1(satu) orang anak yakni :

Amira binti Chamisari, (Beragama Islam)

3 1 Page

Bn. Baung IV No. 65

Kebagusan, Pasar Minggu

Jakarta Selatan

8 Bahwa, adik kandung Pewaris Almarhumah Cut Gusti Sariani binti Teuku Abdul

Djalil Sarong yang bernama Almarhum Teuku Irwan bin Teuku Abdul Djalil Sarong Abdi iiiiiiiisgal sesiidali Pe-wmig 23, ihaitt 2021, itompuivai 3 (tip) otatig aiiak

Dian Anggraini Riwanti binti Almarhum Teuku Irwan Abdi. Intan Juniar Devita binti Almarhum Teuku Irwan Abdi.

Wulandari Siti Aisyah Almarhum Teuku Irwan Abdi. Masine-masing ahli waris pengganti beragama Islam.

9 Bahwa, **Khusus untuk kakak Pewaris Almarhumah** Cut Gusti Sariani binti Teuku

Abdul Djalil Sarong yang bernama Cut Ubit Sari Pertiwi binti Teuku Abdul Djalil

Sarong tidak diketahuai keberadaan domisilinya semenjak tahun 1980 an pergi ke luar

negeri, dan pada +/- tahun 2003 datang ke Indonesia bersama suaminya warga Negara

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amerika. Kami bertemu dalam acara kumpul saudara kakak adik di Jakarta.

Dan tidak

memberikan alamat di Amerika dan sampai saat ini Para Pemohon tidak mengetahui keberadaannya.

10 Bahwa, permohonan Penetapan Waris ini, dimohonkan oleh Para Pemohon untuk

kepentingan diantaranya :

â€¢ Dokumen Perbankan, Harta Bergerak dan Tidak Bergerak.

â€¢ Tabungan dan/atau Deposito

â€¢ Deposito Bank Mandiri dan Safety Box Bank Mandiri.

11 Bahwa, dasar pengajuan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqoh; dan ekonomi syariah.

Pasal 49 huruf (b)

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan atas seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan dan Menerima Permohonan Para Pemohon seluruhnya.

2. Menetapkan Almarhumah Cut Gusti Sariani binti Teuku Abdul Djalil Sarong telah meninggal dunia tanggal 05 Desember Tahun 2020 karena sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Cut Gusti Sariani binti Teuku Abdul Djalil Sarong adalah :
 - 3.1. Ida Anastasia Sarong binti Teuku Abdul Djalil Sarong.
 - 3.2. Zulkifli binti Teuku Abdul Djalil Sarong.
 - 3.3. Cut Ubit Sari Pertiwi binti Teuku Abdul Djalil Sarong.
 - 3.4. Teuku Syaiful Bahri binti Teuku Abdul Djalil Sarong.
 - 3.5. Ahli Waris Pengganti Alm Teuku Irwan Abdi bin Teuku Abdul Djalil Sarong.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Dan/atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Palu, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Palu dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Palu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1.;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



3.2.;

3.3.;

3.4.;

sebagai ahli waris dari

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Musifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pusparini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Pusparini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)